



KABUPATEN TANA TIDUNG
KEPUTUSAN KEPALA DESA SEPUTUK
NOMOR: 40/123/SK/KD-SPT/XI/2025
TENTANG
TIM PELAKSANA DESA SIAGA TBC DESA SEPUTUK
TAHUN 2025–2030

KEPALA DESA SEPUTUK

Menimbang : a. Bahwa untuk mencapai target eliminasi TBC Tahun 2025-2030 Desa Mendupo, Maka perlu dilakukan usaha yang komprehensif dan Multi sektoral agar intervensi dapat dilakukan secara optimal;

b. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, maka perlu Pengangkatan Tim Pelaksana Desa Siaga TBC Desa Seputuk;

c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagai mana dimaksud dalam Huruf a, dan b, Perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Tentang Penetapan Tim Pelaksanaan Desa Siaga TBC.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
14. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Tidung Nomor 20 Tahun 2017 tentang TATA KERJA DINAS KESEHATAN (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 Nomor 20);
15. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Tidung Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 19);
16. Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 100.3.3.2/344/K-VIII/2024 tentang Pembentuk Tim Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024;
17. Peraturan Desa Seputuk Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Seputuk Tahun 2021 Nomor 01);
18. Peraturan Desa Seputuk Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Seputuk Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Seputuk Tahun 2021 Nomor 10);

19. Peraturan Desa Seputuk Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Seputuk Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Seputuk Tahun 2022 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Seputuk tentang Tim Pelaksana Desa Siaga TBC Tahun 2025-2030.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Desa Siaga TBC Desa Seputuk yang selanjutnya susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Desa Siaga TBC sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. Ketua:
 - a. Memberikan arahan pelaksanaan Program Desa Siaga TBC;
 - b. Mengoordinasikan program Desa Siaga TBC; dan
 - c. Memimpin pertemuan arahan pelaksanaan Program Desa Siaga TBC;
 2. Wakil Ketua;
 - a. Memberikan arahan pelaksanaan Program Desa Siaga TBC yang di arahkan oleh Ketua;
 - b. Mengoordinasikan program Desa Siaga TBC sesuai arahan Ketua; dan
 - c. Mengawasi tugas tim pelaksana Desa Siaga TBC;
 - d. Sekretaris:
 - e. Melakukan tugas sekretariat Tim Pelaksana Desa Siaga TBC Desa dalam pengadministrasian yang berkaitan dengan teknis program Desa Siaga TBC; dan
 - f. Melaksanakan koordinasi teknis administrasi yang berkaitan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa Siaga TBC;
 3. Ketua Koordinator:
 - a. Menemukan Gejala TBC yang ada diwilayah Desa siaga TBC;
 - b. Pengobatan terhadap Penderita atau yang tertular Bakteri TBC;
 - c. Pencegahan Penularan Bakteri TBC Terhadap Masyarakat Sekitar dari Penderita TBC;
 4. Anggota Bidang:

Membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan masing-masing bidang.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan APBDesa Mendupo dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Seputuk

pada tanggal 18 November 2025

Kepala Desa Seputuk




SEMSON, SJP

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA SEPUTUK

Nomor : 40/123/SK/KD-SPT/XI/2025

Tanggal : 18 November 2025

Tentang : TIM PELAKSANA DESA SIAGA TBC DESA
SEPUTUK TAHUN 2025-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN

**TIM PELAKSANA DESA SIAGA TBC DESA SEPUTUK
TAHUN 2025-2030**

1. KETUA : KEPALA DESA
 2. WAKIL KETUA : SEKERTARIS DESA
 3. SEKERTARIS : KASI PELAYANAN
- A. BAGIAN PENEMUAN, PENGOBATAN, DAN PENCEGAHAN**
- KOORDINATOR** : SUMIRITA BENDAN (KADER POSYANDU)
- ANGGOTA** : VERAWATI (KADER POSYANDU)
- ANGGOTA** : JESICA (KADER POSYANDU)
- ANGGOTA** : AYEN (PENDAMPING DESA)
- ANGGOTA** : RIBKA (KETUA RT 002)
- ANGGOTA** : DEWI MURNI (TENAGA KESEHATAN)
- ANGGOTA** : BHABINKAMTIBMAS
- ANGGOTA** : BABINSA
- ANGGOTA** : KEPALA PAUD
- ANGGOTA** : LINMAS
- B. BAGIAN KIE DAN KOLABORASI MULTI PIHAK**
- KOORDINATOR** : SUMIRITA BENDAN (KETUA PKK)
- ANGGOTA** : YAPENG (KETUA BPD)
- ANGGOTA** : YALUK (KETUA ADAT)
- ANGGOTA** : SEPRIANTO, S.PI (LMP)

C. BAGIAN PENGENDALIAN RESIKO, PERENCANAAN, DAN MONEY

KOORDINATOR : KRISTIANA (KAUR PELAYANAN)
ANGGOTA : M.YURISC (STAF PELAYANAN)
ANGGOTA : MARTHEN (KAUR UMUM & TU)

Ditetapkan di Seputuk

pada tanggal 18 November 2025

Kepala Desa Seputuk



SEMSON, S.IP